



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.3.1/Kep. 640 -Disdik/2025

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

TIM PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH USIA SEKOLAH MELALUI  
PENDIDIKAN NONFORMAL

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk anak usia sekolah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa di Kabupaten Cirebon masih terdapat anak usia sekolah yang tidak atau belum memperoleh layanan pendidikan formal karena berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, maupun geografis;
- c. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak pendidikan anak usia sekolah yang tidak bersekolah tersebut diperlukan upaya penanganan secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan melalui jalur pendidikan nonformal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta guna mengoptimalkan upaya penanganan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penanganan Anak Tidak Sekolah Usia Sekolah Melalui Pendidikan Nonformal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 131);

Memperhatikan

1. Pedoman Dasbor Verifikasi Validasi Anak Tidak Sekolah (Sumber Data Induk Pendidikan);
2. Ekosistem Tata Kelola Data Pendidikan Identifikasi Anak Tidak Sekolah, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Tim Penanganan Anak Tidak Sekolah Usia Sekolah Melalui Pendidikan Nonformal, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Penanganan Anak Tidak Sekolah Usia Sekolah Melalui Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:

a. Pendataan dan Pemetaan

1. Melakukan identifikasi dan pendataan anak usia sekolah (7-18 tahun) yang tidak atau belum bersekolah di setiap kecamatan/desa/kelurahan.
2. Menyusun database terpadu anak tidak sekolah (ATS) dengan variabel: nama, usia, jenis kelamin, alamat, alasan tidak sekolah, dan potensi layanan pendidikan yang sesuai.
3. Memetakan sebaran ATS berdasarkan wilayah, kondisi sosial ekonomi, serta kebutuhan layanan pendidikan.

b. Sosialisasi dan Advokasi

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, orang tua, dan anak tentang pentingnya pendidikan serta alternatif jalur pendidikan nonformal.
2. Mengajak partisipasi tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat dalam mendukung program penanganan ATS.
3. Melakukan advokasi kepada orang tua/wali agar mendukung anak kembali bersekolah atau

mengikuti pendidikan nonformal.

c. Penyaluran Anak ke Layanan Pendidikan Nonformal

1. Menghubungkan anak tidak sekolah dengan satuan pendidikan nonformal seperti PKBM, SKB, kursus, lembaga pelatihan, atau homeschooling.
2. Memberikan rekomendasi jenis layanan pendidikan yang sesuai dengan usia, minat, bakat, serta kondisi sosial ekonomi anak.
3. Mengupayakan beasiswa, bantuan pendidikan, atau dukungan lain bagi anak dari keluarga kurang mampu.

d. Penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal

1. Menyelenggarakan program Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), Paket C (setara SMA).
2. Memberikan layanan pendidikan keaksaraan dasar dan lanjutan bagi anak yang belum/tidak bisa membaca dan menulis.
3. Menyelenggarakan pelatihan keterampilan/vokasional sesuai minat anak (menjahit, tata boga, otomotif, komputer, pertanian, dll).
4. Menyelenggarakan program life skill (kepemimpinan, kewirausahaan, komunikasi, disiplin, dll).

e. Pendampingan, Monitoring, dan Evaluasi

1. Menunjuk tutor atau pendamping belajar bagi anak yang mengikuti program PNF.
2. Melakukan kunjungan rumah (home visit) bagi anak yang berisiko putus belajar kembali.
3. Memantau kehadiran, capaian akademik,

keterampilan, dan perkembangan karakter anak.

4. Menyusun laporan monitoring dan evaluasi berkala kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan.

f. Koordinasi dan Kolaborasi Lintas Sektor

1. Bekerja sama dengan Dinas Sosial terkait perlindungan anak dan bantuan sosial.
2. Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan dan gizi anak.
3. Bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan/BLK untuk pelatihan vokasional.
4. Melibatkan organisasi masyarakat, dunia usaha/industri, serta lembaga keagamaan dalam mendukung pendidikan nonformal.

g. Pelaporan dan Rekomendasi

1. Menyusun laporan hasil kegiatan, jumlah anak yang berhasil ditangani, serta rekomendasi tindak lanjut.
2. Memberikan masukan kebijakan kepada Bupati dan Dinas Pendidikan untuk pengembangan layanan pendidikan nonformal di masa mendatang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon dan/atau sumber-sumber lain yang ada di masyarakat dan bersifat tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 14 Oktober 2025

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "IMRON".

IMRON

Tembusan:

Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

## LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.3.1/Kep. 640 -Disdik/2025

TANGGAL : 14 Oktober 2025

TENTANG : TIM PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH USIA SEKOLAH MELALUI PENDIDIKAN NONFORMAL

## SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH USIA SEKOLAH MELALUI PENDIDIKAN NONFORMAL

1.	Bupati Cirebon	Pembina
2.	Wakil Bupati Cirebon	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4.	Kepala Dinas Pendidikan	Ketua
5.	Kepala Bidang Pendidikan Non Formal	Wakil Ketua
6.	Kepala Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan/Kepala Seksi Kursus dan Kelembagaan	Sekretaris
7.	Pejabat/ASN yang ditunjuk	Bendahara
8.	Dinas Pendidikan (Penilik, pengelola PKBM, tutor PNF	Anggota
9.	Dinas Sosial	Anggota
10.	Dinas Kesehatan	Anggota
11.	Dinas Ketenagakerjaan	Anggota
12.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
13.	Tokoh masyarakat/LSM/Organisasi Masyarakat	Anggota

14.	Perwakilan dunia usaha/dunia industri (DUDI)	Anggota
-----	---	---------

BUPATI CIREBON,



IMRON

## LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.3.1/Kep. 640 -Disdik/2025

TANGGAL : 14 Oktober 2025

TENTANG : TIM PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH USIA SEKOLAH MELALUI PENDIDIKAN NONFORMAL

## URAIAN TUGAS TIM PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH USIA SEKOLAH MELALUI PENDIDIKAN NONFORMAL

## 1. Pembina (Bupati)

- a. Memberikan arahan kebijakan umum dalam pelaksanaan penanganan anak tidak sekolah.
- b. Menjamin dukungan kebijakan, anggaran, dan lintas sektor untuk keberhasilan program.
- c. Mengawasi pelaksanaan tim secara menyeluruh.

## 2. Pengarah (Wakil Bupati)

- a. Membantu pembina dalam mengarahkan kebijakan pelaksanaan tim.
- b. Mengoordinasikan Perangkat Daerah terkait agar mendukung kegiatan tim.

## 3. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)

- a. Memastikan koordinasi lintas perangkat daerah berjalan efektif.
- b. Menyediakan dukungan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tim.
- c. Menyetujui laporan hasil kerja tim sebelum disampaikan kepada Bupati.

## 4. Ketua (Kepala Dinas Pendidikan)

- a. Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan tim.
- b. Menyusun rencana kerja tahunan tim.
- c. Menetapkan mekanisme kerja, jadwal kegiatan, dan pembagian tugas anggota.
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati secara berkala.

## 5. Wakil Ketua (Kepala Bidang Pendidikan Non Formal)

- a. Membantu ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan.
  - b. Mengendalikan kegiatan operasional sehari-hari.
  - c. Mengoordinasikan kegiatan di lapangan.
6. Sekretaris (Kepala Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan/Kepala Seksi Kursus dan Kelembagaan)
- a. Mengelola administrasi tim (surat menyurat, arsip, dokumentasi).
  - b. Menyusun laporan kegiatan, notulensi rapat, serta laporan berkala tim.
  - c. Membantu ketua dan wakil ketua dalam menyusun program kerja.
  - d. Mengoordinasikan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi.
7. Bendahara (Pejabat/ASN yang ditunjuk)
- a. Mengelola anggaran kegiatan tim sesuai ketentuan.
  - b. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan secara transparan dan akuntabel.
  - c. Menyediakan dukungan logistik kegiatan tim.
8. Anggota (terdiri dari unsur lintas sektor):
- a. Dinas Pendidikan (Penilik, pengelola PKBM, tutor PNF)
    - Melaksanakan pendataan, penyelenggaraan PNF, pendampingan belajar.
  - b. Dinas Sosial
    - Memberikan dukungan bantuan sosial untuk anak dan keluarga miskin.
  - c. Dinas Kesehatan
    - Melakukan pemeriksaan kesehatan anak peserta program.
  - d. Dinas Ketenagakerjaan/BLK
    - Menyediakan program pelatihan keterampilan/vokasional.
  - e. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
    - Mengintegrasikan program penanganan ATS dalam perencanaan pembangunan daerah.
  - f. Tokoh masyarakat/LSM/Organisasi Masyarakat
    - Mendukung sosialisasi, advokasi, dan motivasi masyarakat agar anak

kembali belajar.

g. Perwakilan dunia usaha/dunia industri (DUDI)

- Memberikan dukungan magang/pelatihan bagi anak yang mengikuti kursus keterampilan.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "IMRON".

IMRON